



## TINJAUAN YURIDIS PEMBERIAN SANKSI TERHADAP PELAKSANAAN PINJAMAN ONLINE YANG MENGGUNAKAN IDENTITAS SESEORANG TANPA SEIZIN PEMILIK KARTU IDENTITAS

Bahyfar Lintang Mahendra<sup>1</sup>, Rodliyah<sup>2</sup>, Joko Jumadi<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Mataram, Indonesia

\*Correspondence: [bahyfartang123@gmail.com](mailto:bahyfartang123@gmail.com)

### ARTICLE HISTORY

Diterima: 15.01.2024

Direvisi: 16.01.2024

Publish: 31.01.2024

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sanksi apakah yang dapat dikenakan terhadap pelaku penyalahgunaan data pribadi pada pinjaman online dan bagaimana perlindungan hukumnya apabila data pribadinya digunakan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi terhadap pelaksanaan pinjaman online terdiri dari sanksi penyalahgunaan data, pengancaman, pemerasan, pencemaran nama baik, pencurian, dan penipuan. Kemudian ada beberapa bentuk perlindungan terhadap korban penyalahgunaan data pribadi pada pinjaman online yaitu salah satunya dengan upaya ganti rugi materil terhadap korban, restitusi dan kompensasi. Namun pemberian sanksi terkait pelaksanaan pinjaman online kini belum memiliki aturan atau tidak memiliki kejelasan aturan mengenai pinjaman online.

Kata Kunci: Pemberian sanksi, Pinjaman online, Penyalahgunaan data

### ABSTRACT

*This research aims to determine the sanctions that can be imposed on individuals who misuse personal data in online loans, as well as the legal protections available when personal data is misused. The research method employed is normative research. The results indicate that sanctions for implementing online loans include penalties for data misuse, threats, extortion, defamation, theft, and fraud. Furthermore, there are different types of protection available for victims of personal data misuse in online loans, including material compensation, restitution, and compensation efforts. However, there is currently a lack of regulations or clarity regarding sanctions related to the implementation of online loans.*

*Keywords: Sanctions, Online Loans, Data Misuse.*

## 1. Pendahuluan

Dunia semakin maju dan berkembang seiring perkembangan zaman, terlebih dengan adanya dunia online seseorang bisa dengan mudah mengakses segala bentuk kegiatan melalui internet. Dengan perkembangan

teknologi informasi saat ini dapat membantu kita menjalankan berbagai aktivitas melalui dunia online terlebih yang marak saat ini diperbincangkan yaitu Pinjaman Online. Menurut Iman, *fintech* adalah pengenalan dan penggunaan teknologi untuk meningkatkan layanan perbankan dan keuangan, biasanya dilakukan oleh startup yang menggunakan teknologi perangkat lunak, internet, dan komunikasi.<sup>1</sup> Ada terdapat beberapa kasus yang sedang ramai terjadi dalam pinjaman online salah satunya yaitu penyalahgunaan data pribadi.

Penyalahgunaan data pribadi adalah suatu perbuatan dengan menyalahgunakan atau menggunakan data pribadi seseorang yang bukan miliknya tanpa seizin yang bersangkutan. Penyalahgunaan data pribadi dalam pinjaman online biasanya dilakukan dengan menggunakan identitas seseorang untuk melakukan suatu perjanjian pinjam meminjam mata uang melalui sistem elektronik. Selain penyalahgunaan data pribadi ada terdapat sanksi lain yang terjadi pada pinjaman online salah satunya yaitu sanksi yang disebabkan oleh *debt collector* (penagih) yang mengancam debiturnya dengan pengancaman, pemerasan, pencemaran, dan penghinaan ringan. Maka dari itu Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membentuk sebuah organisasi yang bernama AFPI atau Asosiasi *Fintech* Pendanaan Bersama Indonesia. AFPI merupakan organisasi yang melayani perusahaan teknologi keuangan dan *fintech* pinjaman online atau *peer-to-peer lending* di Indonesia. Amanat AFPI antara lain melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan *fintech loan*, khususnya proses penagihan utang dari debitur.

Maka dari itu pentingnya perlindungan hukum terhadap korban dalam pinjaman online ini harus segera ditegakkan. Upaya perlindungan data pribadi juga dilakukan melalui praktik-praktik terbaik dalam pengelolaan data. Hal ini termasuk membangun keamanan data yang kuat, melatih karyawan tentang pentingnya keamanan data, melakukan audit terhadap sistem dan proses yang digunakan untuk mengelola data pribadi, dan memastikan kepatuhan terhadap persyaratan perlindungan data. Perlindungan data pribadi merupakan bagian integral dari kepercayaan publik terhadap organisasi dan layanan yang menggunakan informasi pribadi. Pelindungan hukum data pribadi diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP). Pelindungan data pribadi menurut pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi yaitu:

“Segala upaya yang dilakukan untuk melindungi data pribadi individu dalam rangkaian pemrosesan atau pengelolaan data pribadi untuk menjamin hak konstitusional subjek data pribadi”.<sup>2</sup>

Berdasarkan hal tersebut penyusun tertarik dengan meneliti beberapa permasalahannya yaitu: 1) Sanksi apakah yang dikenakan kepada pelaku penyalahgunaan data pribadi dalam pinjaman online? 2) Bagaimana perlindungan hukum terhadap seseorang yang data pribadinya digunakan tanpa sepengetahuan yang bersangkutan untuk melakukan pinjaman online?

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sanksi yang dikenakan kepada pelaku penyalahgunaan data pribadi dalam pinjaman online dan mengetahui perlindungan hukum terhadap korban yang data pribadinya digunakan tanpa sepengetahuan yang bersangkutan dalam pinjaman online. Manfaat dalam penelitian ini penyusun berharap dapat menambah wawasan pengetahuan bagi pembaca maupun bagi praktisi hukum seperti hakim, pengacara, advokat, polisi, dan pejabat pemerintah dalam menangani tindak pidana pinjaman online di Indonesia.

## 2. Metode

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*). Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Dilakukan dengan mengumpulkan studi pustaka terhadap bahan hukum. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif.

## 3. Hasil dan Pembahasan

### Sanksi Yang Dikenakan Kepada Penyalahgunaan Data Pribadi Dalam Pinjaman Online

Penentuan sanksi pidana secara teoritis diawali dengan penentuan perbuatan mana yang dilarang karena dianggap merugikan kepentingan pemidanaan atau kriminalisasi. Ketika proses kriminalisasi

---

<sup>1</sup> Iman, Nofie. 2016. “Financial Technology Dan Lembaga Keuangan”, Yogyakarta: Gathering Mitra Linkage Bank Syariah Mandiri.

<sup>2</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, Pasal 1 angka 2

terhadap perbuatan tersebut selesai maka pembentuk undang-undang akan dihadapkan pada banyak pilihan untuk melindungi kepentingan hukum yang diatur dengan ancaman sanksi hukum terhadap pelakunya.<sup>3</sup> Penyalahgunaan data pribadi adalah tindakan untuk mengambil, mengungkapkan, atau memanipulasi informasi pribadi tanpa persetujuan dari orang yang bersangkutan. Penyalahgunaan data pribadi dapat terjadi diakibatkan karena kelalaian korban dan pelaku yang mencuri data pribadi seseorang atau menggunakan data pribadi korban tanpa seizin pemilik. Penyalahgunaan data ini dapat digolongkan sebagai berikut:

1. Menghapus data
2. Merubah data
3. Membuka data
4. Menggunakan data secara tidak sesuai

Penyalahgunaan informasi pribadi sering kali membuat anggota masyarakat terkena ancaman yang tidak diinginkan dari orang lain. Selain itu, mereka yang mengalami penyalahgunaan data pribadi juga mengaku akun media sosialnya dibajak dan digunakan untuk penipuan. Karena meningkatnya pengungkapan dan penyalahgunaan informasi pribadi, masyarakat tidak lagi menerima keberadaan pinjaman online. Aktivitas berbagi data pribadi membuat data pribadi seseorang menjadi tersebar dan banyak disalahgunakan.

Terkait dengan penjatuhan sanksi pidana terhadap penyalahgunaan data pribadi dalam pinjaman online yaitu diatur dalam Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi pasal 65 ayat (1) dan (3) jo pasal 67 ayat (1) dan (3) yang berbunyi,

- (1) "Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan Data Pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian Subjek Data Pribadi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 65 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)".<sup>4</sup>
- (3) "Setiap orang yang dengan menggunakan Data Pribadi yang sengaja dan melawan hukum bukan miliknya sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 65 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)".<sup>5</sup>

Jadi perbedaan yang mendasar dalam kedua pasal tersebut yaitu dalam pasal 65 ayat (1) dijelaskan melalui unsur "memperoleh atau mengumpulkan" merupakan tujuan untuk merebut atau mengambil sesuatu yang bukan milik kita. Kemudian terdapat unsur "menguntungkan diri sendiri atau orang lain" frasa tersebut bermakna digunakan untuk suatu keperluan dengan tujuan untuk memuaskan diri sendiri atau menguntungkan diri pribadi untuk memperoleh keuntungan. Sedangkan dalam pasal 65 ayat (3) dijelaskan melalui unsur "menggunakan" menggunakan data pribadi sudah merujuk menyalahgunakan data pribadi seseorang tanpa seizin pemilik. Menggunakan data pribadi yang dalam hal ini dengan tujuan tanpa izin sehingga dapat dipersalahkan dengan sewenang-wenang.

Dalam aturan lain juga mengatur tentang pencurian atau penggunaan data pribadi seseorang melalui sistem elektronik diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 pasal 30 ayat (1) jo pasal 46 ayat (1) yang berbunyi,

"Setiap orang dengan sengaja dan hukum mengakses komputer dan/atau orang lain dengan cara apapun, tanpa hak atau sistem elektronik melawan milik dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)".<sup>6</sup>

---

<sup>3</sup> M.Ali Zaidan, (2015), *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 11

<sup>4</sup> Indonesia, Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi, Pasal 65 ayat (1) jo pasal 67 ayat (1)

<sup>5</sup> Indonesia, Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi, Pasal 65 ayat (3) jo pasal 67 ayat (3)

<sup>6</sup> Indonesia, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016, Pasal 30 ayat (1) jo pasal 46 ayat (1)

Adapun unsur lainnya, di sini maksudnya adalah keinginan untuk melakukan kejahatan dan kesadaran terhadap unsur tersebut. Dilarang atau memalukan untuk mengetahui apa yang dia lakukan. Persepsi bahwa sistem elektronik yang diakses adalah milik orang lain. Mencantumkan frasa “melawan hukum” dalam unsur “tanpa hak atau melawan hukum” terdapat dua keganjilan/kelemahan. Pertama, dirasa sangat berlebihan. Kedua dirumuskan dengan cara yang tidak sempurna.<sup>7</sup>

Kemudian ada terdapat beberapa sanksi terkait debt collector (penagih) yang mengatur mengenai penghinaan dan/atau pencemaran melalui informasi elektronik yaitu dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang- undang Nomor 19 Tahun 2016 pasal 27 ayat (3) jo pasal 45 ayat (1) yang berbunyi,

"Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik mendistribusikan diaksesnya yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)".<sup>8</sup>

Aturan lain mengenai pencemaran juga diatur dalam pasal 310 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu sebagai berikut,

- (1) "Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu perbuatan, yang maksudnya. terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah".
- (2) "Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan secara terbuka, diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun. empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah".
- (3) "Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri".

Unsur “menyerang kehormatan atau nama baik seseorang” makna tersebut merujuk pada menjelekan atau menghina nama baik seseorang. Unsur “menuduh suatu perbuatan” yang dalam hal ini dengan tujuan mengatakan bahwa seseorang tersebut yang melakukan suatu perbuatan. Tindakan agresif (aanlanden) adalah perbuatan lisan [ayat (1)] atau tulisan [ayat (2)] yang memuat tuduhan bahwa seseorang telah melakukan perbuatan tertentu yang merugikan kehormatan atau kehormatan orang yang dilayaninya. Hal ini dapat mempengaruhi harga diri dan martabat orang yang dituduh melakukan korupsi, penghinaan dan penghinaan. Sanksi lainnya mengenai *debt collector* juga diatur dalam:

- 1) Penghinaan ringan (*eenvoudige belediging*) (Pasal 315 KUHP)
- 2) Pemerasan dan pengancaman melalui sistem elektronik (Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 pasal 27 ayat (4) jo pasal 45 ayat (1))
- 3) Pemerasan (Pasal 368 KUHP)
- 4) Pengancaman (Pasal 369 KUHP)

### **Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penyalahgunaan Data Pribadi**

Istilah perlindungan data pribadi sering disandingkan dengan perlindungan data pribadi meskipun terdapat perbedaan makna diantara keduanya. Sebagaimana perlindungan data pribadi adalah wadah atau sebagai tempat untuk melindungi data pribadi seseorang yang dalam hal ini undang-undang melindungi, bagaimana data pribadi dikumpulkan, didaftarkan, disimpan, dieksploitasi, dan disebarluaskan. Berbicara

---

<sup>7</sup> Adami Chazawi dan Ardi Ferdian. (2011), *Tindak Pidana Informasi & Transaksi Elektronik: Penyerangan Terhadap Kepentingan Hukum Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik*, Malang: Cetakan Pertama, Banyumedia Publishing, hlm 139

<sup>8</sup> Indonesia, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang- undang Nomor 19 Tahun 2016, Pasal 27 ayat (3) jo pasal 45 ayat (1)

mengenai perlindungan hukum tidak terlepas dari subjek korban. Korban dalam viktimologi berasal dari kata victim (korban) dan logi (ilmu pengetahuan), bahasa Latin victima (korban) dan logos (ilmu pengetahuan). Secara sederhana viktimologi/victimology artinya ilmu pengetahuan tentang korban (kejahatan). Selaras dengan hal tersebut menurut Arif Gosita menyatakan yang dimaksud dengan korban adalah:

“Mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi yang menderita”.<sup>9</sup>

Perlindungan menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban diartikan sebagai perlindungan terhadap hak dan keamanan korban yang dilakukan oleh Direktorat Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) atau lembaga lainnya. Upaya memberikan bantuan. Itu akan dilakukan sesuai peraturan. Perlindungan tersebut dijamin pada seluruh tahapan acara pidana dalam lingkungan peradilan. Dalam peraturan lainnya yaitu Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik, perlindungan data pribadi dapat dikatakan diatur dengan sangat jelas. Dalam hal ini ada beberapa syarat mengenai Hak Pemilik Data Pribadi sebagaimana diatur dalam pasal 26 bahwa pemilik data berhak:

- 1) Atas kerahasiaan Data Pribadinya
- 2) Mengajukan pengaduan dalam rangka penyelesaian sengketa data pribadi atas kegagalan perlindungan kerahasiaan pribadinya oleh Penyelenggara Sistem Elektronik kepada Menteri data
- 3) Mendapatkan akses atau kesempatan untuk mengubah atau memperbarui data pribadinya tanpa mengganggu sistem pengelolaan Data Pribadi, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan
- 4) Mendapatkan akses atau kesempatan untuk memperoleh historis Data Pribadinya yang pernah diserahkan kepada Penyelenggara Sistem Elektronik sepanjang masih sesuai dengan peraturan perundang-undangan ketentuan
- 5) Meminta pemusnahan Data Perseorangan Tertentu miliknya dalam sistem Elektronik yang dikelola oleh Penyelenggara Sistem Elektronik, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>10</sup>

Dalam aturan lainnya terkait Langkah yang dapat ditempuh korban apabila Data Pribadi dipergunakan oleh orang lain sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 27 tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi Pasal 12 ayat (1) yaitu:

“Subjek Data Pribadi berhak menggugat dan menerima ganti rugi atas pelanggaran pemrosesan Data Pribadi tentang dirinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.<sup>11</sup>

Sebagaimana telah diuraikan diatas ada beberapa bentuk perlindungan terhadap korban yaitu:

1. Ganti rugi  
Istilah “kompensasi” digunakan dalam Pasal 99 ayat (1) dan (2) KUHP dengan penekanan pada kompensasi bagi korban atau biaya yang dikeluarkan oleh mereka. Artinya kerugian yang dimaksud adalah kerugian materil. Namun pembahasan mengenai hukum acara pidana tidak memperhitungkan kerugian non-materiil. Berdasarkan kepentingan korban, konsep kompensasi mencakup dua kepentingan. Yang pertama adalah ganti rugi atas kerugian materiil dan seluruh biaya yang dikeluarkan, dan yang kedua adalah kepuasan terhadap kesejahteraan mental korban. Namun dari sudut pandang kepentingan pelaku, kewajiban ganti rugi dipahami sebagai hukuman yang dijatuhkan yang diakui konkrit dan berkaitan langsung dengan kesalahan yang dilakukan pelaku.
2. Restitusi (*restitution*)

---

<sup>9</sup> Rena Yulia, (2010), *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Yogyakarta: Graha Ilmu, hlm 178

<sup>10</sup> Indonesia, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik, Pasal 26

<sup>11</sup> Indonesia, Undang-undang Nomor 27 tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, Pasal 12 ayat (1)

Sebaliknya, reparasi adalah mengenai tanggung jawab pelaku atas akibat kejahatannya, sehingga tujuan utamanya adalah memberikan kompensasi kepada korban atas kerugian yang diderita. Menetapkan standar jumlah penggantian tidaklah mudah. Hal ini tergantung pada keadaan sosial pelaku dan korban. Jika status sosial korban lebih rendah daripada status sosial pelaku, maka ganti rugi materil diprioritaskan. Namun bila status sosial korban lebih tinggi daripada pelaku, yang ditekankan adalah pemulihan kehormatan dan martabat.

### 3. Kompensasi

Kompensasi merupakan kompensasi yang dapat dilihat dari sudut pandang kemanusiaan dan hak asasi manusia. Gagasan mewujudkan kesejahteraan sosial dalam masyarakat berdasarkan kontrak sosial dan ikatan solidaritas sosial membebaskan masyarakat dan negara tanggung jawab moral dan kewajiban untuk melindungi warga negaranya, khususnya yang mengalami bencana sebagai korban kejahatan. Kompensasi adalah suatu bentuk reparasi yang sepenuhnya independen dari jalannya proses hukum dan keputusan yang diambil, meskipun sarana kompensasi tersebut didanai oleh negara atau didanai publik.<sup>12</sup>

Dalam hal ini kita harus bijak dalam membedakan antara pinjaman online legal dan illegal. Maka dari itu pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menghimbau kepada masyarakat agar lebih bijak dalam memilih pinjaman online legal dan illegal. Berikut penyusun mengklasifikasikan pinjaman online yang legal dan illegal yaitu:

No.	Perihal	Pinjol Legal	Pinjol Ilegal
1.	Regulator/Pengawas	Pengawasan pinjaman resmi yang terdaftar di OJK selalu ada di tangan mereka, dan mereka juga dalam pengawasan kita.	Belum ada badan pengawas khusus yang dirancang untuk memantau aktivitas penyelenggara <i>fintech</i> .
2.	Cara Penagihan	Staf penagihan dari OJK menjalani penyaringan sertifikasi staf penagihan yang dilakukan oleh AFPI.	Cara penagihannya dengan cara-cara yang kasar, cenderung mengancam, tidak manusiawi, dan bertentangan dengan hukum
3.	Bunga dan Denda	Pinjaman online yang diterbitkan OJK harus secara terbuka menginformasikan kepada penggunanya mengenai tingkat bunga dan maksimal denda yang akan dikenakan. AFPI mengatur biaya pinjaman maksimal 0,8% per hari, dan total biaya termasuk denda adalah 100% dari nilai modal pinjaman.	Biaya dan denda yang dikeluarkan sangat tinggi dan tidak masuk akal
4.	Pengurus	Direksi dan pengurus organisasi yang terdaftar di OJK mempunyai batasan yang jelas dan harus mempunyai pengalaman minimal satu tahun pada level manajemen di industri jasa keuangan.	Dalam fintech pinjaman ilegal tidak diwajibkan untuk memenuhi kriteria pengalaman tertentu.
5.	Pengaduan Konsumen	Mereka wajib memberikan solusi atas pengaduan pengguna, menindaklanjuti pengaduan, dan	Pinjaman online ilegal tidak merespon dengan baik keluhan pengguna

<sup>12</sup> Rena Yulia, *Ibid*

		melaporkan segala tindak lanjutnya kepada OJK.	
--	--	--	--

Langkah atau alternatif terakhir apabila terjadi penyalahgunaan Data Pribadi atau penipuan dalam pinjaman online yang harus dilakukan adalah melaporkan kepada Aparat Penegak Hukum (APH) atau kepolisian dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kementerian Komunikasi dan Informatika. Pihak Aparat Penegak Hukum akan menyita Dokumen Elektronik yang diduga terkait guna kepentingan penyidikan sampai dengan persidangan. Kemudian APH akan melacak keberadaan pelaku berdasar Alamat dan catatan Internet Protocol (*IP Address*).

#### 4. Penutup

##### Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan diatas, penyusun menyimpulkan bahwa terdapat beberapa aturan yang dapat dikenakan terhadap penyalahgunaan Data Pribadi dalam pinjaman online.

1. Sanksi yang dikenakan dalam pinjaman online ini masih mengacu pada Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Penyalahgunaan Data Pribadi, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
2. Bentuk perlindungan hukum terhadap korban penyalahgunaan data pribadi dalam pinjaman online adalah sebagai berikut:
  - a) Ganti rugi, berdasarkan kepentingan korban bentuk perlindungan ganti rugi yang dimaksud adalah ganti rugi materiil yaitu dengan melakukan pergantian secara finansial kepada pihak yang dirugikan. Tujuan dari ganti rugi ini adalah untuk membangun keadilan dan kesejahteraan bagi korban sebagai anggota masyarakat
  - b) Restitusi, restitusi merupakan bentuk tanggung jawab pelaku atas kejahatan yang ditimbulkan dengan memberikan ganti kerugian kepada korban. Namun dalam menentukan standar jumlah penggantian ini tidak mudah. Hal ini dikarenakan dilihat dari keadaan sosial pelaku dan korban.
  - c) Kompensasi, kompensasi yaitu bentuk ganti kerugian yang dibebankan kepada negara dikarenakan pelaku tindak pidana tidak mampu memberikan ganti kerugian yang sepenuhnya menjadi tanggung jawabnya.

##### Saran

3. Dari hasil paparan diatas telah diketahui bahwa peraturan perundangan mengenai pinjaman online belum ada peraturan yang mengatur mengenai pinjaman online. Sehingga aturan tersebut masih mengacu pada peraturan perundangan yang lain. Maka dari itu penyusun menyarankan agar pemerintah segera membuat peraturan tentang pinjaman online yang dalam hal ini belum adanya aturan atau ketidakjelasan aturan terkait pelaksanaan pinjaman online.
4. Kemudian dalam hal perlindungan hukum terhadap korban penyalahgunaan data pribadi pada pinjaman online penyusun menyarankan agar pemerintah menerapkan bentuk perlindungan ganti rugi secara materiil kepada pihak yang dirugikan. Dalam hal menentukan ganti rugi ini dapat dilihat dari keadaan sosial pelaku dan korban. Apabila keadaan sosial korban lebih rendah daripada pelaku maka ganti rugi materiil diprioritaskan. Namun apabila keadaan sosial korban lebih tinggi daripada pelaku yang diterapkan adalah pemulihan kehormatan dan martabat. Sedangkan apabila pelaku tindak pidana pinjaman online tidak mampu memberikan ganti rugi maka negara yang berkenan untuk memberikan ganti kerugian.

##### Daftar Pustaka

###### Buku

Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, 2011, *Tindak Pidana Informasi & Transaksi Elektronik: Penyerangan Terhadap Kepentingan Hukum Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik*, Banyumedia Publishing, Malang

Bambang Waluyo, 2019, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta

Iman Nofie. 2016. *FINANCIAL TECHNOLOGY dan LEMBAGA KEUANGAN*, Gathering Mitra Linkage Bank Syariah Mandiri, Yogyakarta

Rena Yulia, 2010, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta

**Peraturan Perundang-undangan**

Indonesia. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Starbalt Tahun 1915 Nomor 732 Sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana.

Indonesia. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016.

Indonesia. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi.

Indonesia. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Pelindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik